

SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PENGUJI – SARANA PERKERETAAPIAN
2010

PERMENHUB NO. 96 TAHUN 2010, 13 HLM.

SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PP No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian meliputi Jenis dan Klasifikasi sertifikat tenaga penguji sarana perkeretaapian, persyaratan tenaga penguji sarana perkeretaapian, prosedur sertifikasi keahlian tenaga penguji sarana perkeretaapian, kewajiban pemegang sertifikat keahlian tenaga penguji sarana perkeretaapian, sanksi administrasi, bentuk dan format sertifikat keahlian tenaga penguji sarana perkeretaapian, dan biaya sertifikasi keahlian tenaga penguji sarana perkeretaapian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2010.